



**PUTUSAN**

**Nomor 199 K/TUN/LH/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA**

**(WALHI)**, tempat kedudukan di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 14 Mampang, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Nur Hidayati, jabatan Ketua Yayasan dan Kholisoh, jabatan Sekretaris Yayasan;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Judioanto Simanjuntak dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Tim Advokasi Pengabdian Lingkungan Hidup dari Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Nasional, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan

Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hufron Asrofi, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4 Ks/06/MEM/2018, tanggal 16 Maret 2018;

**II. PT CITRA PALU MINERALS**, tempat kedudukan di di Bakrie Tower, lantai 10, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Suseno Kramadibrata, jabatan Presiden Direktur;

Halaman 1 dari 13 halaman. Putusan Nomor 199 K/TUN/LH/2019



Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa G.P. Aji Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Aji Wijaya & Co., beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2019;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PENUNDAAN:**

1. Mengabulkan permohonan penundaan dari Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa:  
Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 422.K/30/DJB/2017, tertanggal 14 November 2017 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT Citra Palu Minerals, sampai ada Putusan Pengadilan Yang berkekuatan Hukum Tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:  
Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 422.K/30/DJB/2017, tertanggal 14 November 2017 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT Citra Palu Minerals;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa:



Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 422.K/30/DJB/2017, tertanggal 14 November 2017 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT Citra Palu Minerals;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**Eksepsi Tergugat**

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat telah lewat tenggang waktu/daluwarsa;
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan *a quo*;
4. Objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
5. Gugatan Penggugat *premature*;
6. Gugatan Penggugat *error in objecto*;
7. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

**Eksepsi Tergugat II Intervensi**

1. PTUN Jakarta secara absolut tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa dalam perkara *a quo*;
2. Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
3. Gugatan telah lewat waktu;
4. Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena syarat kepentingan yang dirugikan tidak terpenuhi sesuai ketentuan pasal ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan-alasan penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 45/G/LH/2018/PTUN-JKT, tanggal 4 September 2018, kemudian di tingkat



banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 282/B/LH/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Januari 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Januari 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 Januari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan Batal Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 282/B/LH/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Desember 2018;
3. Mengadili sendiri:

**DALAM PENUNDAAN:**

Memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :

Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 422.K/30/DJB/2017, tertanggal 14 November 2017 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT Citra Palu Minerals, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau dikeluarkannya penetapan lain yang mencabutnya di kemudian hari;



**DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II Intervensi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 282/B/LH/2018/PT.TUN. JKT, tanggal 17 Desember 2018 *Juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 45/G/LH/2018/PTUN-JKT, tanggal 4 September 2018 ;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dan Termohon II Kasasi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 422.K/30/DJB/2017, tertanggal 14 November 2017 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT Citra Palu Minerals;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 422.K/30/DJB/2017, tertanggal 14 November 2017 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT Citra Palu Minerals;
4. Menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat Dan Termohon II Kasasi/Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 12 Februari 2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Pemerintah (Tergugat) dalam menerbitkan objek sengketa dalam rangka memenuhi kelanjutan tahapan kontrak karya selaku Badan Hukum Privat, oleh karenanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga apabila terdapat keberatan-keberatan dari pihak-pihak, termasuk pihak ketiga, menjadi kompetensi absolut Peradilan Perdata, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dengan pendapat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 halaman. Putusan Nomor 199 K/TUN/LH/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlepas dari alasan-alasan Pemohon Kasasi *Judex Facti* dalam putusannya salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Dalam Eksepsi:

Bahwa objek gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009), Keputusan Tata Usaha Negara didefinisikan sebagai berikut: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Bahwa, seluruh unsur yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah dipenuhi oleh objek gugatan, yaitu:

Objek Gugatan merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 422.K/30/DJB/2017 tertanggal 14 November 2017 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT Citra Palu Minerals;

Bahwa objek sengketa dikeluarkan atas dasar pelaksanaan Kontrak Karya yang telah disepakati oleh Tergugat dan Terugugat II Intervensi yang lahir atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam perjalanannya, pada waktu pelaksanaan kontrak masih berlangsung, terjadi perubahan regulasi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Perubahan yang prinsip dari kedua rezim peraturan tersebut adalah mengubah sistem Kontrak Karya yang berdimensi keperdataan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967) kepada sistem perizinan atau lebih dikenal Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berdimensi hukum publik (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009);

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 199 K/TUN/LH/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa diterbitkan pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga perlu ditentukan aturan mana yang seharusnya menjadi acuan pemerintah dalam menyikapi kelanjutan Kontrak Karya, aturan tersebut juga menjadi tolak ukur untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa jika diajukan ke pengadilan;

Bahwa pada Pasal 169 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ditetapkan bahwa:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian;
- Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara;
- Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara;

Bahwa selama kontrak karya antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi, terjadi Amandemen Persetujuan Kontrak Karya tertanggal 12 April 2017, dimana berdasarkan Pasal 31 Amandemen Kontrak Karya disebutkan perusahaan dapat mengajukan permohonan kelanjutan operasi pertambangan dalam bentuk izin usaha dibidang pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan, oleh karenanya objek sengketa dikeluarkan tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tunduk pada hukum publik (hukum administrasi) sehingga *in casu* Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan:

Pasal 84:

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan;

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 199 K/TUN/LH/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan oleh para pihak yang bersengketa;
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa;

**Pasal 85:**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
    - a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
    - b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
    - c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan, dan/atau;
    - d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup;
  - (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;
  - (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup;
1. Bahwa Gugatan Penggugat : Tidak menuntut ganti rugi, tidak menuntut pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan, tidak menuntut tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan, tidak menuntut tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan. Namun gugatan Penggugat adalah menuntut pembatalan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 422.K/30/DJB/2017, tertanggal 14 November 2017 tentang Persetujuan Peningkatan Tahap Operasi Produksi Kontrak Karya PT Citra Palu Minerals, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (1)



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, gugatan Penggugat tidak menjadi keharusan diselesaikan di luar pengadilan;

Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo*:

1. Terhadap 5 Blok Konsesi PT CPM hanya berlandaskan Izin Lingkungan satu Blok yaitu Blok I Poboya seluas 27.086,27 yang meliputi Izin Lingkungan untuk pertambangan dan Izin Lingkungan Pengolahan/Pemurnian. Sedangkan terhadap 4 Blok sisanya yaitu Blok II Kabupaten/Kota Luwu Utara, Blok IV Kabupaten/Kota Toli-Toli & Parigi Moutong, Blok V Kabupaten/Kota Parigi Moutong, Blok VI, Kabupaten/Blok Kota Palu, Donggala & Parigi Moutong termasuk dalam wilayah izin operasi produksi tanpa AMDAL dan Izin Lingkungan sesuai dengan mandat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
2. Sebagian besar hutan yang belum mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka prosedur penerbitan izin secara jelas dan terang bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan yang menyatakan: "Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan"; dan Pasal 5 dan 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/ Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
3. Bahwa PT Citra Palu Minerals memperoleh perpanjangan II Kontrak Karya dan penciutan ke IV tahap kegiatan Studi Kelayakan Wilayah Kontrak Karya seluas 85.180 Hektar di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah tidak termasuk daftar 13 kontrak karya dalam lampiran Kepres Nomor 41 Tahun 2004 tentang Daftar Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan Yang Telah Ditandatangani Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Yang Dapat Melanjutkan Kegiatannya Sampai Berakhirnya Perizinan;

Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang didasarkan dengan suara terbanyak, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 199 K/TUN/LH/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 199 K/TUN/LH/2019

